

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara, terutama dalam hal perlindungan ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum yang dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Pasal 3B Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menegaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 1 Butir 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 menetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Peredaran barang ilegal di Indonesia merupakan permasalahan serius yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memberikan mandat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal.¹

Didalam Islam, para penegak hukum harus amanah artinya bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah SWT yang harus dipertanggung jawabkan diakhirat kelak. Setiap umat Islam sepatutnya mampu memperlihatkan tingkah laku yang baik sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.² Semua kembali kepada aparat penegak

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

² Hamzah Hasan, "Kategori Tindak Pidana Hudud Dalam Pidana Islam" *Al-Daulah*, 4: 1 (Juni, 2015):45-55.

hukum untuk memahami dan mengimplementasikan kepahaman nilai-nilai agama yang dianutnya.³ Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (politik ketatanegaraan dalam Islam) kewenangan negara termasuk Bea Cukai, dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial memiliki landasan *syar'i*. Pemerintah sebagai pemegang otoritas negara (*ulil amri*) bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan menindak segala bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, penanganan terhadap barang ilegal merupakan bagian dari tugas negara untuk melindungi rakyatnya dari kerugian ekonomi, sosial, dan kesehatan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mendirikan Kantor Utama Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, meningkatkan kinerja dan meningkatkan layanan publik untuk menjaga kepercayaan publik. Salah satu peran penting yang telah dilakukan dalam hal ini tergantung atas penanganan rokok ilegal sebagai upaya untuk mengimplementasikan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Rokok atau produk tembakau hingga kini masih menjadi andalan penerimaan negara pada sektor perpajakan, terutama cukai.⁴

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengidentifikasi beberapa masalah yang menghambat penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Misalnya, penelitian Yuwono menunjukkan bahwa penindakan terhadap rokok ilegal di Bea Cukai masih memerlukan perbaikan.⁵ Penelitian yang dilakukan Kharel Prames Triargo menyatakan bahwa bentuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peredaran rokok ilegal, masih lemahnya pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait dan pihak berwajib, kurangnya kesadaran produsen rokok dalam memproduksi rokok

³ Ahkam Jayadi, "Peran Nilai-Nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara" *Jurisprudentie*, 6:1 (Juni, 2019):1-10.

⁴ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 74.

⁵ Fathan Yuwono, et al. "Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Bea Cukai *Liquid* (Rokok Elektrik Terhadap Pengguna Vape)". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 8: 1 (Februari, 2024): 1-11.

ilegal, lemahnya peraturan atau regulasi tentang distribusi rokok ilegal, dan adanya kenaikan tarif cukai.⁶

Meski begitu, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait strategi konkret untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, teknologi, dan koordinasi antar instansi yang dapat menghambat penegakan hukum.⁷ Kondisi geografis Indonesia yang strategis, dengan banyaknya jalur perdagangan internasional membuatnya rentan terhadap penyelundupan dan peredaran barang ilegal. Keberhasilan penegakan hukum memerlukan sinergi antara berbagai lembaga termasuk Kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara prinsip-prinsip ideal penegakan hukum dengan praktek sehari-hari.⁸

Kantor Bea dan Cukai Cirebon Jawa Barat, memusnahkan 20,7 juta rokok ilegal serta 30 liter minuman beralkohol yang ditaksir senilai Rp 26,4 miliar dari hasil penindakan selama 2023. Kamis (07/03/2024). Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat (Finari Manan) menyatakan benda ilegal tersebut sudah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-68/MK.6/2024 tertanggal 28 Januari 2024 serta ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Finari Manan juga menyampaikan proses pemusnahan ini memakai dua metode, yakni untuk rokok ilegal dlenyapkan dengan cara dibakar sedangkan minuman beralkohol disiram pada halaman Kantor Bea dan Cukai Cirebon. Seluruh barang ilegal tersebut didapatkan dari hasil 175 penindakan pada wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan (Ciayumajakuning). Sementara itu Kepala Kantor Bea dan Cukai Cirebon Abdul Rasyid menyatakan peran aktif masyarakat, aparat penegak

⁶ Kharel Prames Triargo, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)," (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2019), 74.

⁷ Santoso, Andrianto Budi. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila," (*Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 2-3.

⁸ Benedictus Janjian Purba, "Hambatan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan *Joint Investigasi* Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 6: 1 (Februari 2022): 101-111.

hukum, dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan dalam memberantas peredaran barang-barang ilegal di Ciayumajakuning.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **KEWENANGAN BEA DAN CUKAI DALAM PENANGANAN BARANG ILEGAL BERDASARKAN UU NO 39 TAHUN 2007 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Studi Kasus pada Rokok Ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon)**. Penelitian ini menyatakan bahwa penindakan Bea Cukai yang sangat diperlukan untuk mengatur barang-barang kena cukai atau mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan barang-barang kena cukai, barang-barang lainnya termasuk barang-barang yang boleh kena cukai, fasilitas transportasi, gedung dan tempat-tempat lain, pembukuan, pencatatan, pengusaha yang terkena bea cukai dan layanan pemesanan pita cukai. Adapun salah satu kantor Bea dan Cukai di Jawa Barat yaitu Kantor Bea Cukai Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dalam mengantisipasi kemungkinan dari berbagai permasalahan yang menjadi titik fokus utama dari pembahasan proposal skripsi ini, maka identifikasi masalah merupakan sebuah titik penting dalam pengenalan dari berbagai variabel penelitian, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah studi kebijakan publik dalam Penanganan Barang Ilegal, yang merupakan wilayah penelitian Hukum Tatanegara.

b. Pendekatan Masalah

⁹ Antara, “Kantor Bea Cukai Cirebon musnahkan barang ilegal senilai 26,4 miliar” <https://m.antaranews.com/berita/3999963/kantor-bea-cukai-cirebon-musnahkan-barang-ilegal-senilai-rp264-miliar> (22 September 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka.¹⁰

c. Jenis Masalah

Jenis permasalahan dalam penelitian ini adalah fokus kepada bagaimana implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No 39 Tahun 2007, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.

2. Pembatasan Masalah

Fokus pada penelitian ini adalah mengenai implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No 39 Tahun 2007, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Rusnadi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Rumah Jurnal STAI DDI Makassar* (Oktober 2020): 1-13.

- a. Bagaimana implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya pada rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No 39 Tahun 2007, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*?
- b. Bagaimana peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya pada rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No 39 Tahun 2007, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.
- b. Untuk mengetahui peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan pemahaman tentang kewenangan Bea dan Cukai dalam menegakkan hukum terkait penanganan barang ilegal berdasarkan UU No 39 Tahun 2007, serta bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiyyah* dapat memberikan kerangka etis dan normatif dalam penegakan hukum tersebut. Pendekatan interdisipliner ini memperkaya literatur hukum dengan mengintegrasikan hukum positif dan prinsip-prinsip Islam

dalam konteks tata kelola negara, serta memberikan wawasan tentang kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam penanganan barang ilegal seperti rokok di Indonesia.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi pemerintah, khususnya lembaga Bea dan Cukai dalam meningkatkan efektivitas penanganan barang ilegal seperti rokok illegal melalui panduan kewenangan yang lebih jelas sesuai dengan UU No 39 Tahun 2007. Penelitian ini juga membantu penyusunan kebijakan yang lebih adil dan transparan dengan mempertimbangkan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan masyarakat dapat memahami peran penting Bea dan Cukai dalam melindungi negara dari dampak negatif peredaran barang ilegal.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Haris Budiman (Tahun 2024) menulis penelitian berjudul “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kuningan”. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Haris Budiman dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terdapat pada judul penelitian Haris Budiman adalah Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kuningan sedangkan judul oleh penulis adalah Kewenangan Bea dan Cukai dalam Penanganan Barang Ilegal Berdasarkan UU No 17 Tahun 2006 Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Kasus pada Rokok Ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon), tujuan penelitian yang dilakukan Haris Budiman adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok

Ilegal di Kabupaten Kuningan sedangkan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹¹

2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung, Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati (2024) menulis penelitian berjudul "Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Bea Cukai *Liquid* (Rokok Elektrik) Terhadap Pengguna Vape". Terdapat perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati dengan penulis yaitu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fathan Arif, Widiya Munigar, Shafira Nur Zakiyani, Poni Sukaesih Kurniati membahas tentang kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengenai Bea dan Cukai *Liquid* (Rokok Elektrik) Terhadap Pengguna Vape, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan

¹¹ Haris Budiman, "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Kuningan," *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15: 01 (Januari 2024): 75-84.

bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹²

3. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kharel Prames Triagro (2019) menulis penelitian berjudul "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)". Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Kharel Prames Triagro dengan penulis yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Kharel Prames Triagro yaitu membahas mengenai Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹³
4. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Andrianto Budi Santoso (2023) menulis penelitian berjudul "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila". Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Andrianto Budi Santoso dengan penulis yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Andrianto Budi Santoso membahas tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam penyidikan tindak pidana Bea cukai berbasis keadilan Pancasila,

¹² Fathan Arif, "Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Bea Cukai *Liquid* (Rokok Elektrik) Terhadap Pengguna Vape," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 8: 1 (Februari 2024): 1-11.

¹³ Kharel Prames Triagro, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung)" (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2019), 74-75.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹⁴

5. Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Benedictus Janrian Purba (2022) menulis penelitian berjudul "Hambatan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan *Joint* Investigasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak". Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Benedictus Janrian Purba dengan penulis yaitu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Benedictus Janrian Purba membahas tentang Hambatan yang dialami selama pelaksanaan *joint* investigasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹⁵
6. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Gede Arjun Setiawan, Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani (2023) menulis penelitian

¹⁴ Andrianto Budi Santoso, "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila" (*Disertasi*, Unissula, 2023), 223-224.

¹⁵ Benedictus Janrian Purba, "Hambatan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan *Joint* Investigasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak," *Hermeneutika, Jurnal Ilmu Hukum* 6: 1 (Februari, 2022): 102-111.

berjudul "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai". Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Gede Arjun Setiawan, Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani dengan penulis yaitu berada pada topik pembahasannya dimana penelitian yang dilakukan oleh Gede Arjun Setiawan, Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani membahas tentang Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹⁶

7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Riky Nova Rizal dan Muhammad Aril Kumara (2023) menulis penelitian berjudul "Strategi dan Peran Bea Cukai dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Penyelundupan Barang Malaysia - Bengkalis)". Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Riky Nova Rizal dan Muhammad Aril Kumara dengan Penulis yaitu, didalam penelitian yang dilakukan oleh Riky Nova Rizal dan Muhammad Aril Kumara membahas tentang strategi dan peran Bea cukai dalam menangani penyelundupan barang ilegal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah*

¹⁶ Gede Arjun Setiawan, "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai," *Jurnal Analogi Hukum* 5: 2 (Februari 2023): 156-161.

Dusturiyyah. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹⁷

8. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Adinda Cahya Magfirah (2020) menulis penelitian berjudul "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam". Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Adinda Cahya Magfirah dengan Penulis yaitu, didalam penelitian yang dilakukan oleh Adinda Cahya Magfirah membahas tentang Penindakan Bea Cukai Parepare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan massif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹⁸
9. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UNIFAS) Bengkulu, Jhodi Hady Shofian (2022) menulis penelitian berjudul "Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Pelaksanaan Kewenangan

¹⁷ Riky Nova Rizal, "Strategi dan Peran Bea Cukai dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Penyelundupan Barang Malaysia - Bengkalis)" *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis dan Sosial* 1: 2 (Februari 2023): 62-79.

¹⁸ Adinda Cahya Magfirah, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 90.


Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan *Virtual Police*". Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jhodi Hady Shofian dengan Penulis yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Jhodi Hady Shofian membahas tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police* Dan Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyyah* terhadap pelaksanaan kewenangan *cyber crime* Polda Bengkulu dalam pembentukan *virtual police*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis membahas tentang implementasi kewenangan Bea dan Cukai dalam penanganan barang ilegal, khususnya rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, serta bagaimana hal tersebut dianalisis menurut perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Kemudian berfokus pula kepada peran Bea dan Cukai dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial melalui penindakan terhadap rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip *ulil amri* dalam *Siyasah Dusturiyyah*.¹⁹

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantarkan dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut:

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

¹⁹ Jhodi Hady Shofian, "Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Pelaksanaan Kewenangan *Cyber Crime* Polda Bengkulu Dalam Pembentukan *Virtual Police*", (*Skripsi*, UNIFAS Bengkulu, 2022),6.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai memberikan kewenangan yang luas kepada Bea dan Cukai dalam pengawasan dan penindakan barang kena cukai ilegal, termasuk rokok. Kewenangan ini mencakup pemeriksaan, penindakan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai. Dalam konteks *Siyasah Dusturiyyah*, kewenangan ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial (ekonomi), serta melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal. *Siyasah Dusturiyyah* menekankan pentingnya peran negara dalam mewujudkan kemaslahatan

umat. Penanganan rokok ilegal oleh Bea dan Cukai merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip ini, karena rokok ilegal dapat merugikan kesehatan masyarakat, merusak perekonomian negara, dan menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Dalam perspektif ini, tindakan Bea dan Cukai bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

F. Metode Penelitian

Menurut Soetrisno Hadi menjelaskan bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah.²⁰ Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 43, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian memiliki peran dalam menjadi alat dalam penelitian, mengumpulkan data, menganalisis dan mendiskripsikan.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis terdiri dari 2 jenis pendekatan penelitian, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan

²⁰ News, “Pengertian Penelitian Menurut Para Ahli dan Tujuannya” <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-penelitian-menurut-para-ahli-dan-tujuannya-20UqDdnDcrW/2> (1 Oktober 2024).

sosiologis. Jenis pendekatan penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan penulis.
- b. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan dengan cara memahami objek permasalahan melalui sumber atau rujukan yang ada berupa penindakan cukai ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.

4. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang penindakan cukai ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, presentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan pengolahan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif kemudian di analisa menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data), dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak penulis memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penelitian terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. *Data Display* (Penyajian Data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini mencakup Kajian Teori yang meliputi dari Landasan Teori yang meliputi Teori Implementasi Kebijakan, Konsep Ketertiban dan Keadilan Sosial, Teori *Siyasah Dusturiyyah* dan Prinsip Ulil Amri dalam Penegakan Hukum, Kemudian Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan, serta Definisi dan Karakteristik Rokok Ilegal.

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat Gambaran Umum dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon mengenai Sejarah dan Perkembangan KPPBC, Struktur Organisasinya, Wilayah Kerja dan Tanggung Jawab serta Implementasi Kebijakannya terhadap Rokok Ilegal.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian berupa penyajian data yang diperoleh pelaksanaan penelitian dan pembahasan berupa analisis dan interpretasi data.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai kesimpulan dan saran yang berhasil dianalisa mengenai kewenangan Bea dan cukai dalam penanganan rokok illegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

